

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection**.
- **SmartProtection** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **SmartProtection** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **SmartProtection** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
Fax No. : +62 21 2926 8080
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id
Facebook : Allianz



SmartProtection

Perlindungan prima bagi dana pinjaman Anda



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

SMARTPROTECTION

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur kredit.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada hutang Debitur pinjaman apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection**.

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia.</p> <p>Membayar Uang Pertanggungan menurun sesuai yang tercantum di dalam Polis untuk bank, jika Debitur meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan.</p> <p>Penurunan nilai pertanggungan akan mengikuti penurunan nilai pertanggungan pada tabel yang ditetapkan oleh Allianz.</p>
Usia Masuk Tertanggung	20 – 65 tahun (ulang tahun terakhir).
Usia Maksimum Proteksi	Maksimum 70 tahun.
Periode Proteksi	1 – 30 tahun.
Metode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus <i>Premi berbeda untuk setiap usia dan tenor.</i>
Contoh Perhitungan Premi	Usia Debitur sebagai Tertanggung : 31 tahun Masa Pertanggungan : 10 tahun Uang Pertanggungan : Rp50.000.000,- Premi : Rp357.050,-

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan terjadi terhadap Debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terhutang.

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal kejadian diterima Allianz.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.

Catatan:

- *Sehubungan dengan klaim yang diterima Allianz, maka Tertanggung memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.*
- *Allianz akan melakukan investigasi, jika diperlukan.*
- *Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.*

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Terinfeksi dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;
2. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak; atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun sejak tanggal Tertanggung ikut dalam pertanggungan asuransi;
3. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, aksi militer, terorisme, Peserta terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;
5. Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung;
6. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan, hoki es, *bungee jumping* atau ras lain yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
7. Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;
8. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran dan semua komplikasinya;
9. Gangguan Mental dan penyakit jiwa, yaitu pola psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnosis gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia;
10. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif;
11. Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) sebelum tanggal efektif kepesertaan. Seorang Tertanggung dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar
 - Tertanggung telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
 - Saran medis, diagnosa, perawatan atau telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
 - Gejala yang jelas dan berbeda.

Kondisi yang sudah ada berlaku untuk 12 bulan pertama kepesertaan.